



Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Intan Utami¹, Titiek Suwarti², Gregorius N Masdjojo³

^{1,2,3}Universitas Stikubank Semarang

¹intan.utami2810@gmail.com, ²titiek_suwarti@edu.unisbank.ac.id, ³masdjojo@edu.unisbank.ac.id

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 17 Juni 2023

Disetujui 25 Juli 2023

Diterbitkan 30 Agustus 2023

Kata kunci:

Pengetahuan perpajakan;

Sosialisasi perpajakan;

Kepatuhan perpajakan;

Sanksi pajak; Wajib pajak

Keywords :

Tax knowledge; Tax

socialization; Tax

compliance; Tax sanction;

Taxpayer

ABSTRAK

Salah satu cara memaksimalkan penerimaan pajak yaitu DJP memberlakukan *self assesment system*. Indikator yang perlu ditingkatkan wajib pajak termasuk pelaku UMKM adalah pengetahuan tentang perpajakan, termasuk perhitungan pajak terkait dengan kegiatan usahanya, serta pengetahuan tentang konsekuensi perpajakan dari pelanggaran pajak. Untuk meneliti bagaimana pengaruh informasi, sosialisasi, pengetahuan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada perusahaan mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Kota Semarang, merupakan tujuan dari penelitian ini. Wajib Pajak UMKM Kota Semarang menjadi partisipan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner (skala likert). Analisis regresi dengan menggunakan aplikasi SPSS 22 digunakan sebagai metode analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan kesadaran perpajakan secara simultan berpengaruh positif terhadap kewajiban perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar pengetahuan, sosialisasi, dan kesadaran akan pajak maka akan semakin besar pula kepatuhan pajak UMKM. Sedangkan variabel sanksi tidak berpengaruh terhadap perpajakan. kepatuhan wajib pajak. Artinya pada penelitian ini wajib pajak percaya bahwa sanksi perpajakan hanya sebatas peraturan.

ABSTRACT

One way to maximize tax revenue is that the DGT applies a self-assessment system. Indicators that need to be improved by taxpayers, including MSME actors, are knowledge of taxation, including tax calculations related to their business activities, as well as knowledge of the tax consequences of tax violations. To examine how the influence of information, socialization, knowledge, and tax sanctions on taxpayer compliance in micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Semarang City, is the aim of this research. Semarang City MSME taxpayers became participants in this study. The data collection method was carried out by distributing questionnaires (Likert scale). Regression analysis using the SPSS 22 application was used as a data analysis method. The results of this study indicate that tax knowledge, tax socialization, and tax awareness simultaneously have a positive effect on tax obligations. This shows that the greater the knowledge, socialization, and awareness of taxes, the greater the MSME tax compliance. While the sanction variable has no effect on taxation, taxpayer compliance. This means that in this study, the taxpayer believes that tax sanctions are only limited to regulations.



©2023 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY NC

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian di Indonesia digambarkan dengan banyaknya pertumbuhan UMKM (Sofyan, 2017). Perkembangan UMKM memiliki efek jangka panjang diantaranya menyerap banyaknya tenaga kerja, penambahan penghasilan pelaku usaha, sehingga peluang penerimaan pajak bagi negara meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan penyerapan UMKM hingga 97,22 persen dari seluruh angkatan kerja Indonesia pada tahun 2022 menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) (Marlinah, 2020; Ramadha, 2022). Selain itu UMKM juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan berperan penting bagi pembangunan perekonomian suatu negara. UMKM merupakan katalisator pembangunan dan perluasan ekonomi, dan salah satu dampaknya adalah meningkatkan penerimaan pajak negara (Sitinjak, 2018).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 tertuang informasi bahwa pendapatan negara terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu Rp. 335,6T, Hibah sebesar Rp. 0,5T, Kepabean dan cukai sebesar Rp. 245,0T dan Pajak sebesar Rp. 1.256,0T (Kemenkeu, 2022). Dari data yang peneliti peroleh tersebut maka terlihat bahwa pendapatan terbesar Negara berasal dari pajak. Upaya peningkatan penerimaan pajak sudah dilakukan oleh pemerintah atau dalam hal ini yaitu Direktorat Jendral Pajak (DJP), karena mengingat pentingnya peran pajak dalam masyarakat.

Penggunaan sistem *self-assessment* yang mewajibkan wajib pajak untuk menyelesaikan tanggung jawab perpajakannya dengan mengisi dan mengirimkan Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan pemungutan pajak. Penerapan sistem ini terutama bergantung pada kepatuhan dan pengetahuan wajib pajak (Febri & Sulistyani, 2018).

Relevansi aturan perpajakan yang mengatur hak dan kewajiban wajib pajak menjadi sangat penting, demikian juga dengan pengetahuan tentang undang-undang atau peraturan yang berlaku bagi usaha UMKM. Memahami hak dan kewajiban mereka berdasarkan peraturan perpajakan akan membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak harus terus-menerus menyegarkan kembali pemahamannya tentang peraturan perpajakan karena banyaknya peraturan dan ketentuan yang berubah, baik melalui sosialisasi oleh pihak-pihak terkait maupun secara sendiri-sendiri (*self-awareness*) untuk mempelajarinya (Rianto, Saprudin, Rina, 2020).

Upaya pemerintah untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, instansi pajak telah melakukan upaya salah satu upaya yang diperbuat adalah melalui penerapan pemberian sanksi terhadap wajib pajak yang melakukan kecurangan atau wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban pajaknya dengan benar. Pada saat ini, masih banyak adanya praktik kecurangan yang marak terjadi. Hal ini menjadi sebuah perhatian pemerintah terkait agar selalu waspada dan tidak mudah percaya terhadap laporan yang diterima. Pemerintah seharusnya dapat bersikap bijaksana dalam pemberian sanksi kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan yang dilakukan secara tidak sengaja yang dikarenakan wajib pajak tidak mengetahui kewajiban perpajakan yang harus dilakukan. Apalagi jika wajib pajak tersebut merupakan wajib pajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mungkin sebagian besar berasal dari orang-orang dengan pendidikan terakhir setara dengan sekolah menengah, atau yang merupakan lulusan PT, namun tidak mengetahui atau tidak berasal dari jurusan ekonomi yang mempelajari ilmu perpajakan.

Ketika membahas perpajakan, yang dimaksud dengan pengetahuan perpajakan adalah pemahaman umum mengenai berbagai ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, dimulai dengan subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, penghitungan pajak, pajak yang terutang, hingga cara pengisian formulir pajak. Jelaslah bahwa pengetahuan perpajakan mengacu pada informasi perpajakan yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar penilaian mereka, sebagai sarana untuk melakukan tindakan tertentu, atau sebagai cara untuk memenuhi kewajiban tertentu yang berkaitan dengan perpajakan (Hartini & Sopian, 2018). Selain pengetahuan perpajakan, terdapat faktor lain seperti kesadaran wajib pajak yang juga tidak kalah pentingnya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran wajib pajak merupakan pemahaman wajib pajak terhadap kewajibannya membayar pajak tepat waktu dan tanpa tekanan/paksaan yang tidak semestinya dalam bentuk apapun (Agun et al., 2022). Kurangnya atau tidak adanya kesempatan sosialisasi mungkin menjadi akar dari rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pajak (Novelia et al., 2021). Masyarakat pada akhirnya enggan memberikan kontribusi yang benar karena rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peran pajak sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Danarsi & Subroto, 2017; Khasanah & Yushita, 2016).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Amri & Syahfitri (2020) menyatakan bahwa secara positif kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran, pengetahuan, dan sanksi perpajakan. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian Samadiartha & Darma (2017) dimana secara positif kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran, pengetahuan, dan sosialisasi perpajakan. Hasil serupa juga terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Wati (2018) dan Julianto (2022). Namun, hasil tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulia et al. (2020) yang menyatakan bahwa baik kesadaran, pengetahuan, maupun sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Berangkat dari hal tersebut penelitian ini akan menganalisis wajib pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor apa saja. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu adanya penambahan variabel yang diteliti yaitu variabel sanksi perpajakan, selain itu penelitian ini fokus pada wajib pajak pelaku UMKM. Maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh informasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Semarang.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Berdasarkan data yang diperoleh dari website penelitian <https://iumk.semarangkota.go.id>, terdapat 17.600 UMKM di Kota Semarang. Adapun jumlah minimum sampel yang digunakan dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus Solvin (Sugiyono, 2015). Menggunakan rumus Sovin memberikan ukuran sampel minimal 99.435 yang dibulatkan menjadi 100 UMKM di Kota Semarang. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data digunakan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden berupa daftar pertanyaan yang disiapkan di web atau dalam *Google form*. Penelitian ini memungkinkan untuk menerima informasi dari responden dalam bentuk jawaban. Metode penelitian yang diterapkan meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan uji statistik t. Data yang diperoleh dari kuesioner tersebut diolah dengan menggunakan program SPSS untuk memperoleh hasil yang akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji validitas mengukur apakah kuesioner layak digunakan atau tidak untuk dibagikan sebagai bahan uji penelitian penulis. Uji validitas analisis faktor konfirmatori (CFA) diterapkan dalam penelitian ini oleh penulis., yang dapat dikatakan valid jika persyaratan kecukupan pengambilan sampel *KMO and Bartlett's test* untuk korelasi antara variabel yang diinginkan adalah $> 0,70$ ketika nilai *Component Matrix* $> 0,40$.

Tabel 1 Uji Validitas

Variabel	<i>KMO and Bartlett's Test</i>	<i>Component Matrix</i>	
X1	0,728	XI.1	0,802
		XI.2	0,805
		XI.3	0,822
		XI.4	0,788
		XI.5	0,452
		XI.6	0,520
X2	0,853	X2.1	0,769
		X2.2	0,758
		X2.3	0,867
		X2.4	0,874
		X2.5	0,885
		X2.6	0,534
X3	0,769	X3.1	0,732
		X3.2	0,791
		X3.3	0,775
		X3.4	0,666
		X3.5	0,546
		X3.6	0,669
X4	0,817	X4.1	0,824
		X4.2	0,804
		X4.3	0,870
		X4.4	0,689
		X4.5	0,634
Y	0,796	Y1	0,702
		Y2	0,619
		Y3	0,714
		Y4	0,795
		Y5	0,693
		Y6	0,588
		Y7	0,555
		Y8	0,592
		Y9	0,701
		Y10	0,509
		Y11	0,618

Sumber : Olah data (2023)

Dari tabel 1 terlihat bahwa untuk semua variabel baik independen maupun dependen pada penelitian ini memiliki nilai *KMO and Bartlett's Test* >0,70 sehingga kecukupan sampel terpenuhi. Dari nilai *Component Matrix* terlihat bahwa setiap indikator memiliki nilai > 0,40 sehingga indikator-indikator dalam penelitian ini dinyatakan valid karena setiap indikator memiliki nilai lebih dari 0,40.

Uji Reliabilitas

Suatu koesioner dapat dikatakan reliabel apabila jawaban responden terhadap suatu pernyataan adalah konsisten atau stabil meskipun diberikan pernyataan dilain waktu. Suatu variabel dapat dinyatakan raliabel apabila memiliki nilai *Cronbach Alpha* >0,70 (Imam Ghozali, 2021). Hasil dari penelitian penulis pada uji reliabilitas digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2 Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>
X1	0,799
X2	0,872
X3	0,781
X4	0,825
Y	0,853

Sumber : Olah data (2023)

Dari data tabel 2 diatas terlihat bahwa semua varibel yang penulis gunakan pada penelitian ini memiliki nilai *cronbach alpha* > 0,70 maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah deskripsi atau gambaran data yang dapat dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), standar deviasi, range, varian, jmlah (*sum*), kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Imam Ghozali, 2021). Pada penelitian ini penulis melihat analisis deskriptif melalui nilai minimum, maksimum, rata rata dan standar deviasi. Hasil olahdata dari penelitian ini penulis gambarkan.

Tabel 3 Uji Analisis Deskriptif

	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
Predicted Value	3,0375	4,9296	3,8973	,38096
Residual	-,54754	,52676	,00000	,23533
Std. Predicted Value	-2,257	2,710	,000	1,000
Std. Residual	-2,276	2,189	,000	,978

Dependent Variabel : Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Olah data (2023)

Dari tabel 3 di atas menunjukkan hasil nilai rata-rata, maksimum, minimum, dan standar deviasi dari penelitian penulis yang diolah menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 22.

Uji Normalitas

Cara alternatif untuk menguji residual apakah normal atau tidak dengan menganalisis plot dan pengujian statistik dengan parameter *Kolmogorov-Smirnov* (KS).

Tabel 4 Hasil uji normalitas Hasil uji satu sampel *Kolmogorov-Smirnov* program pengolahan data SPSS 22

Unstandardized Residual	
Asymp. Sig. (2-tailed)	.155c

Sumber : Olah data (2023)

Berdasarkan data pada tabel 4 diatas menyatakan bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* 0,155. Hal ini menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal karena nilainya melebihi nilai minimum *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 (Ablussy, 2020).

Uji Multikolinieritas

Diketahui adanya korelasi antar variabel independen melalui uji multikolinearitas yang mendasari model regresi. Variabel independen yang tidak berkorelasi diperlukan agar model regresi berhasil. Nilai variance inflasi faktor (VIF) mencerminkan seberapa baik uji multikolinearitas dalam model regresi dilakukan.

Tabel 5 Hasil pengolahan data program SPSS 22

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	Tolerance
Pengetahuan Perpajakan	0,429	2,334
Sosialisasi Perpajakan	0,583	1,716
Kesadaran Pajak	0,668	1,497
Sanksi Pajak	0,508	1,970

Sumber : Olah data (2023)

Hasil uji multikolinieritas yang tercantum dalam tabel 5 diatas menunjukkan bahwa variabel-variabel memiliki nilai VIF < 10 serta nilai *tolerance* value > 0,1 maka dapat diartikan bahwa tidak terjadi multikolinieritas. Variabel pengetahuan pajak memiliki nilai VIF 2,334, variabel sosialisasi pajak memiliki nilai VIF 1,716, variabel kesadaran pajak memiliki nilai VIF 1,497 dan yang terakhir nilai VIF pada variabel Sanksi pajak yaitu sebesar 1,970.

Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedasitas digunakan dengan tujuan untuk mengetahui Dalam model regresi, terdapat ketidaksamaan residual observasi dengan yang lain. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan uji Glejser.

Tabel 6 Hasil pengolahan data program SPSS 22

Variabel	Unstandardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error		
Constant	0,322	0,248	1,297	0,198
Pengetahuan Perpajakan	0,453	0,074	6,101	0,000
Sosialisasi Perpajakan	0,120	0,056	2,156	0,034
Kesadaran Pajak	0,411	0,071	5,805	0,000
Sanksi Pajak	-0,066	0,052	-1,273	0,206

Sumber : Olah data (2023)

Oleh karena nilai Sig. pada setiap variabel independen memiliki nilai > 0,05 maka syarat kecukupan sampel untuk variabel pengetahuan pajak, sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan dan sanksi pajak terpenuhi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Hubungan antara beberapa variabel bebas dapat ditunjukkan menggunakan analisis regresi linier berganda. Variabel independen yang sering disebut dengan istilah X1, X2, X3 dan X4 dengan variabel terkait biasa disebut dengan Y.

Tabel 7 Hasil pengolahan data program SPSS 22 Model Coefficientsa

Variabel	Unstandardized		T	Sig.
	Coefficients B	Std. Error		
Constant	0,322	0,248	1,297	0,198
Pengetahuan Perpajakan	0,453	0,074	6,101	0,000
Sosialisasi Perpajakan	0,120	0,056	2,156	0,034
Kesadaran Pajak	0,411	0,071	5,805	0,000
Sanksi Pajak	-0,066	0,052	-1,273	0,206

Sumber : Olah data (2023)

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan hasil penelitian sebagai berikut:

Hipotesis pertama (H1) diketahui nilai Signya. karena pengaruh pengetahuan perpajakan (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai thitung sebesar 6,101. ttabel 1,66105 maka dapat dikatakan H1 diterima, artinya X1 berpengaruh terhadap Y. Hipotesis kedua (H2) diketahui nilai Sig mempunyai pengaruh yang kuat. Karena pengaruh sosialisasi perpajakan (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,034 < 0,05 dan nilai thitung sebesar 2,156. ttabel 1,66105, maka dapat dikatakan H2 diterima, artinya X2 mempunyai pengaruh terhadap Y. Hipotesis ketiga (H3) diterima karena nilai thitung 5,805 > ttabel 1,66105 dan diketahui nilai Sig kesadaran perpajakan (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa X3 berpengaruh terhadap Y. Mengingat hipotesis keempat (H4) mempunyai nilai Sig. ditinjau dari sanksi perpajakan (X4) sesuai dengan kebutuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,206 > 0,05 dan nilai thitung -1,273 ttabel 1,66105 maka dapat dikatakan H4 ditolak yang berarti X4 tidak berpengaruh terhadap Y

Hubungan fungsional antar variabel terkait dan variabel bebas dibuat sebagai berikut :
 $Y = 0,322 + 0,453 PP + 0,120 SoP + 0,411 KP + (0,066) SaP$

Keterangan :

PP : Pengetahuan Perpajakan
 SoP : Sosialisasi Perpajakan
 KP : Kesadaran Pajak
 SaP : Sanksi Pajak

1. Nilai β_0 sebesar 0,322 adalah konstanta atau kondisi ketika digunakan variabel lain seperti pengetahuan perpajakan (X1), perpajakan (X2), kesadaran perpajakan (X3) dan sanksi perpajakan (X4). Jika tidak ada variabel bebas, maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) tidak berubah.
2. Nilai β_1 yang merupakan nilai koefisien regresi X1 sebesar 0,453 menunjukkan variabel pengetahuan pajak (X1) mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (Y) yang berarti bahwa setiap kenaikan satuan variabel pengetahuan pajak (X1) maka akan mempengaruhi kepatuhan pajak sebesar 0,453 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti.
3. Nilai β_2 yaitu sebesar 0,120 dari koefisien regresi X2 menunjukkan bahwa variabel sosialisasi pajak (X2) berpengaruh positif terhadap kewajiban pajak (Y) yang artinya dengan asumsi tidak memperhitungkan faktor-faktor lain, kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 0,120 dipengaruhi setiap unit variabel sosialisasi pajak (X2) meningkat.
4. Nilai β_3 yang merupakan nilai koefisien regresi X3 sebesar 0,411 menunjukkan variabel kesadaran perpajakan (X3) mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (Y) yang berarti bahwa Dengan asumsi tidak memperhitungkan faktor-faktor lain, maka setiap peningkatan satu ukuran kesadaran pajak (X3) akan berdampak terhadap kepatuhan pajak sebesar 0,411.
5. Nilai β_4 yang merupakan nilai koefisien regresi X4 sebesar -0,066 menunjukkan variabel sanksi perpajakan (X4) mempunyai pengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak (Y) yang berarti bahwa Dengan asumsi tidak ada faktor lain yang dipertimbangkan, maka setiap kenaikan satu variable sosialisasi perpajakan (X4) akan berdampak negatif terhadap kepatuhan pajak sebesar -0,066.

Uji Model Uji F

Uji F merupakan uji regresi umum yang menunjukkan bahwa variabel bebas secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel terikat. Suatu variabel independen dapat dikatakan mempengaruhi variabel asosiasinya jika nilai Fhitung > Ftabel.

Tabel 8 Hasil Pengolahan Data Program SPSS 22 ANOVA

Model	Sumof Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	13,352	4	3,338	57,655	0,000b
Residual	5,095	88	0,058		
Total	18,447	92			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi, Kesadaran, Sosialisasi, Peng Pajak

Sumber : Olah data (2023)

Dari tabel 8 diatas menunjukkan bahwa nilai Fhitung > Ftabel adalah $57,655 > 2,467$. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan pajak, sosialisasi perpajakan, kesadaran pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel kepatuhan pajak.

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) Untuk mengukur besarnya pengaruh antar variabel yang diteliti, koefisien determinasi dihitung berdasarkan asumsi dasar bahwa faktor-faktor lain di luar variabel dianggap konstan. Nilai R^2 berkisar antara 0-1, nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel terkait sangat terbatas.

R^2 memiliki nilai antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang rendah menunjukkan bahwa kapasitas variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel terkait sangat terbatas.

Tabel 9 Hasil pengolahan data program SPSS 22

R	R^2	Adjust R Square	Std. Error of the Estimate
0,851	0,724	0,711	0,24061

a. Predictors: (Constant), sanksi, kesadaran, sosialisasi dan pengetahuan pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data primer diolah 2023

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,724 atau 72% dengan demikian dapat diasumsikan bahwa kemampuan menjelaskan pengetahuan pajak, sosialisasi perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak sebesar 72% dan sisanya 28% dijelaskan oleh variabel lainnya. Nilai ini mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang digunakan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Pembahasan

Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa pengetahuan, sosialisasi, dan kesadaran perpajakan semuanya memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman pelaku UMKM terhadap pengetahuan perpajakan maka semakin besar kesadaran perpajakannya, dan semakin intens sosialisasi perpajakan yang dilakukan maka semakin besar pula kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riyanto Wujarso, Saprudin, Rina Napitupulu (2020), Yusuf Effendy Julianto (2021), Davidya Febri dan Tri Sulistyani (2018), Ju Irmawat (2019), Millenia Sofianti (2022), G. Tegoeh Boediono (2018), serta penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kusuma (2018) yang menyatakan bahwa

pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, serta kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan.

Yang dimaksud dengan pengetahuan perpajakan adalah memiliki kesadaran luas terhadap beberapa undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, mulai dari subjek pajak, tujuan perpajakan, tarif pajak, perhitungan pajak, hingga cara pengisian formulir pajak. Jelaslah bahwa pengetahuan perpajakan mengacu pada informasi perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak sebagai landasan penilaiannya, sebagai sarana untuk melakukan kegiatan tertentu, atau sebagai sarana untuk memenuhi tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan perpajakan (Hartini & Sopian, 2018). Aspek lain yang berkaitan dengan kepatuhan perpajakan yaitu aspek kesadaran dan sosialisasi perpajakan. Kesadaran wajib pajak merupakan kemampuan memahami tanggung jawab seseorang untuk membayar pajak tepat waktu dan tanpa tekanan atau paksaan berlebihan dalam bentuk apa pun (Agun et al., 2022). Sementara itu sosialisasi perpajakan adalah upaya Dirjen Pajak dalam memberikan edukasi kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan peraturan perpajakan

Sedangkan sanksi pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga teori tersebut ditolak. Sanksi perpajakan adalah sanksi yang dijatuhkan oleh kantor pajak kepada wajib pajak yang gagal memenuhi tanggung jawab perpajakannya sesuai dengan peraturan terkait. Hal tersebut disebabkan karena wajib pajak UMKM Kota Semarang beranggapan bahwa sanksi pajak hanya sebatas aturan. Penelitian Nanik Erawati dan Zaenal Arifin (2018), Winerungan (2017), Supartiningsih, dan Firhan Saefita (2021) mendukung temuan penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan analisis dan pengujian bisa disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang yang artinya kepatuhan wajib pajak UMKM akan semakin tinggi jika pengetahuan dan kesadaran perpajakan tinggi, dan kepatuhan wajib pajak juga akan semakin tinggi jika sosialisasi perpajakan dilaksanakan. Sementara itu, sanksi perpajakan tidak memberikan dampak nyata terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Semarang. Hal ini diakibatkan oleh kesalahpahaman wajib pajak yang menganggap sanksi perpajakan hanya sebatas aturan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan orang pribadi. *Wicaksana: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 6(1), 23–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31>
- Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 2(02), 108–118. <https://doi.org/https://doi.org/10.37673/jafa.v2i02.542>
- Danarsi, S. N., & Subroto, H. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil dengan diberlakukannya pajak progresif di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 18(01), 45–55. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jap.v18i01.83>
- Febri, D., & Sulistyani, T. (2018). Pengaruh pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, penghindaran pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 10(1), 15–26. <https://e-journal.upstegal.ac.id/index.php/per/article/view/1181>
- Hartini, O., & Sopian, D. (2018). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi)*, 10(2), 43–56. <http://ojs.stan-im.ac.id/index.php/JSMA/article/view/33>
- Julianto, Y. E. (2022). Determinan kepatuhan wajib pajak UUKM (Literatur review manajemen keuangan). *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(1), 403–413. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1.885>

- Kemenkeu. (2022). *Informasi APBN 2022 melanjutkan dukungan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural*. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/0f9020ba-dce7-4116-8ea7-f1baf5986fa4/informasi-apbn-2022.pdf?ext=.pdf>
- Khasanah, S. N., & Yushita, A. N. (2016). Pengaruh pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor wilayah direktorat jenderal pajak Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 4(8), 1–13. <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/profita/article/view/5996>
- Marlinah, L. (2020). Peluang dan tantangan UMKM dalam upaya memperkuat perekonomian nasional tahun 2020 ditengah pandemi covid 19. *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 118–124. <https://doi.org/https://doi.org/10.37721/je.v22i2.644>
- Novelia, C., Frederica, D., & Iskandar, D. (2021). Kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah di Jakarta pada awal masa pandemi covid. *Jurnal Penelitian Teori dan Terapan Akuntansi (PETA)*, 6(2), 211–221. <https://doi.org/https://doi.org/10.51289/peta.v6i2.486>
- Ramadha, A. (2022). *Jokowi sebut UMKM serap 97 persen tenaga kerja*. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/13/12043491/jokowi-sebut-umkm-serap-97-persen-tenaga-kerja>
- Samadiartha, I. N. D., & Darma, G. S. (2017). Dampak sistem e-filing, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 14(1), 75–103. <https://doi.org/https://doi.org/10.38043/jmb.v14i1.333>
- Sitinjak, N. D. (2018). Pengaruh jumlah UMKM dan pertumbuhan tenaga kerja terhadap penerimaan pajak. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 6(1), 51–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/jmdk.v6i1.2065>
- Sofyan, S. (2017). Peran UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dalam perekonomian Indonesia. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 11(1), 33–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/blc.v11i1.298>
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening (Studi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 7(1), 33–54. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di kota Padang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305–310. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i4.114>